BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan lautan yang bahkan melebihi daratannya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2, yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[1] Indonesia sendiri terdiri dari 5 pulau besar. Yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua.[2]

Berkaitan dengan kekayaan serta keluasan kelautan Indonesia tersebut, pemanfaatan sumberdaya hayati harusnya mulai dioptimalkan agar sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang tercantum pada bagian Pembukaan alinea ke-4 yakni *:"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."* Yang diselaraskan dengan Pasal 33 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan *:"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

[1]Kementerian Kelautan dan Perikan Republik Indonesia, http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa

[2] Letak Geografis Indonesia, https://www.romadecade.org/letak-geografis-indonesia/#!

Ketentuan di atas telah menjelaskan bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia memang seharusnya dimanfaatkan dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum. Potensi kekayaan alam yang dimaksud dalam hal ini adalah kekayaan alam di sektor perikanan. Dengan kekayaan yang begitu besar, maka peran dari sektor perikanan tidak hanya dalam pembangunan ekonomi Negara saja, namun juga dalam perluasan kesempatan kerja, pemerataan peningkatan taraf hidup masyarakat termasuk nelayan kecil, pembudidayaan ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan.

Puger, adalah sebuah kecamatan dikabupaten Jember dan terkenal dengan hasil lautnya yang sangat melimpah.[3] Pantai Puger terletak di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger berjarak ± 40 km ke arah selatan dari kota Jember.[4] Sebagian masyarakat yang hidup di desa Puger Kulon disebut masyarakat nelayan. Dalam konteks ini masyarakat nelayan disebut sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup dikawasan pesisir dengan mata pencaharian menangkap ikan dilaut yang pola prilakunya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan batas-batas kesatuan sosial, bentuk sosial yang mantap, dan masyarakat terbentuk sebab nilai kesatuan yang sama.[5]

Masyarakat nelayan mengenal adanya starata sosial meski sifatnya tidak ketat, ada dua kategori utama berdasarkan kepemilikan modal yaitu buruh dan majikan. Nelayan di Puger memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan pembelian armada penangkapan, mesin, alat tangkap, sarana

---

[3] Puger, Jember https://id.wikipedia.org/wiki/Puger,_Jember

[4] Letak Geografis http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jember-2013.pdf.

[5] Kusnadi ,"*Keberadaan Nelayan dan Dinamika Kehidupan Pesisir"* Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Jember Ar-Ruzz-Media, 2009,hlm 27

pendukung dan biaya operasional. Kondisi-kondisi ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki, sehingga nelayan memerlukan strategi dalam mengatasi kerentanan tersebut.[6]

Masyarakat nelayan di Desa Puger, masih menggunakan aturan bagi hasil menggunakan hukum kebiasaan yang sudah mereka gunakan sejak lama, meskipun pemerintah sudah mengatur Undang-undang bagi hasil sejak tahun 1964, nelayan disana sama sekali tidak mengurangi cara pembagian hasil yang mereka terapkan. Hal ini ditunjang karna saling percaya antara Patron-Klien (*'Pengambe'*-Nelayan) atau buruh dan majikan yang mempertukarkan sumberdaya masing-masing pihak. Dengan demikian bisa dikatakan hubungan antara keduanya merupakan basis relasi sosial keseharian pada masyarakat nelayan. Pola ini dapat mendukung perekonomian kedua belah pihak, namun juga dapat menghabat perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan.[7]

Oleh karena itu, pola kerjasama yang mendasarkan pada tradisi setempat dan masih mengenal sistem kekeluargaan dapat membawa implikasi pada kurang terlindungya hak-hak pekerja atau buruh. Hubungan pekerja dan majikan ini tentu menuai konflik. Namun harmoni masyarakat jawa selalu tercipta dalam segala lapisan masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup.

Disamping isu terkait berbedanya hasil yang menjadi pembagian nelayan dengan *'pengambe'* pada aturan pemerintah, tentunya ada dampak besar bagi perekonomian masyarakat sekitar Desa Puger Kulon, terlebih pada saat ini

[6] Riski Muhartono dan Nur Laili, *"Hutang sebagai pengikat hubungan Nelayan dan Pengambe' dikabupaten Jember, provinsi Jawa Timur"* J. Sosek KP vol 13 nomor 02, 2018.hlm 240.
[7] Kusnadi, *Op.cit*, hlm 39-40.

terbentur oleh pandemi covid-19 yang cukup mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya desa Puger Kulon bahkan dunia. Apakah dengan kondisi yang seperti ini akan tetap menghasilkan pembagian yang serupa atau bahkan lebih buruk dari biasanya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, khusunya dalam hubungan hukum serta perjanjian antara nelayan dengan *'pengambe'* di Kecamatan Puger, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih luas mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikanya dalam bentuk proposal usulan penelitian skripsi dengan judul : *"Hubungan Hukum Antara 'Pengambe' Dengan Nelayan Dalam Pelaksanaan Penangkapan Ikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Puger"*.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dan yang menjadi permasalahan iyalah :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara *'pengambe'* dengan nelayan dalam pelaksanaan pencarian ikan di Kecamatan Puger?
2. Apakah hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Definisi Oprasional

Penelitian ini, penting bagi penulis untuk di teliti karena ada beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa , akan tetapi ada perbedaan perspektif atau sedikit pandangan.

1. Skripsi Didik Sugiarto, Universitas Jember 2016, yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember" yang lebih cenderung untuk meneliti pembagian hasil antara nelayan pemilik kapal, nelayan yang berlayar, dan nelayan yang menjadi juragan.
2. Jurnal Riski Muhartono dan Nur Laili 2018,yang berjudul "Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan Pengambe' di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur" yang membahas terkait hutang yang mengikat antara nelayan dengan pemberi modal atau *'pengambe'*.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengkaji hubungan antara *'pengambe'* dengan nelayan di masa pandemi covid-19 tentang bagi hasil penangkapan ikan.

1.4.Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, penulisan ini mempunyai tujuan ;

1. Untuk mengetahui lebih jelas dan menganalisis bagaimana bentuk isi perjanjian antara nelayan dengan *'pengambe'* di kecamatan Puger dalam pelaksanaan penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

1.5.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada nelayan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat

diperkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di msyarakat.

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada Pemerintah (selaku pembuat Peraturan Daerah) supaya produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan di butuhkan masyarakat, sehingga mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para nelayan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *Ilmu Empiris*. Ilmu Empiris mengandalkan obervasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Observasi dan eksperimen merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu empiris terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.[8] Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2009, hal 23

1.6.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Sosiologis. Yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan teknik penulusuran data melalui metode wawancara, parsitipasi, observasi dan telaah catatan organisasi.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif yaitu penulisan yang memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti, serta mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Obyek dan masalah yang dipilih dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah tentang pembagian hasil tangkap ikan antara nelayan dengan pengambe' di Kecamatan Puger, kabupaten Jember.

1.6.3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti prilaku warga

masyarakat yang dilihat melalui penelitian.[9] Sumber data tersebut diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada ;

1. Kepala desa/ Perangkat desa Puger Kulon yaitu Bapak Nur Hasan dan Bapak Yanto
2. Kasubag Umum kepegawaian Dinas Perikanan yaitu bapak Prima
3. Penjaga TPI yaitu bapak Sulaiman
4. *'Pengambe'* bapak Wahid
5. Nelayan yaitu Bapak Shodiq

2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer,[10] data ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, risalah, artikel ilmiah, bahan yang diperoleh di internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, majalah, skripsi, surat kabar, dan laporan penelitian.

   Berikut merupakan data skunder antara lain :

   1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   2. Undang-Undang nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
   3. Undang-Undang dasar 1945.

[9] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hlm 25

[10] *Ibid.*

1.6.4. Teknik Pengambilan Data.

Pada bagian ini, peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karna dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, skunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data skunder yang digunakan adalah Wawancara dan Observasi.

1. Wawancara

   Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

   Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta dengan cara menanyakan langsung kepada responden dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis agar dapat dipahami oleh responden dan mendapat jawaban yang sesuai. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang memang sudah ditetapkan. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan, dicatat, atau direkam dengan baik .[11]

[11] Amirudin dan Zainal Asikin *"Pengantar Metode Penelitian HUkum"* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm 82.

Adapun pengelolahan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada ;

1. Kepala desa/ Perangkat desa Puger Kulon yaitu Bapak Nur Hasan dan Bapak Yanto
2. Kasubag Umum kepegawaian Dinas Perikanan yaitu bapak Prima
3. Penjaga TPI yaitu bapak Sulaiman
4. *'Pengambe'* bapak Wahid
5. Nelayan yaitu Bapak Shodiq

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap situasi asli dan buatan manusia secara sengaja. Observasi juga bisa disebut pengamatan awal untuk mendapatkan data awal yang di perlukan dalam penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan nyata.

1.6.5. Tempat / Daerah Penelitian.

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, khususnya Puger Kulon. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat Puger khusunya nelayan yang bekerja mencari ikan di laut banyak melakukan system perjanjian bagi hasil tangkapan ikan masih menurut hukum kebiasaan.